

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALITEKUK

A. FUNGSI

Badan Permusyawaratan Kalurahan mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Lurah.

B. TUGAS

Badan Permusyawaratan Kalurahan mempunyai tugas :

1. Menggali aspirasi Masyarakat;
2. Menampung aspirasi Masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah Bamuskal;
6. Menyelenggarakan musyawarah Kalurahan;
7. Membentuk panitia pemilihan Lurah;
8. Menyelenggarakan musyawarah kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kalurahan lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.